

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR
544/PID.B/2018/PN.SDA**

SKRIPSI

Oleh:

Pebrina Villa Saputri

NIM. C03215030



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pebrina Villa Saputi
NIM : C03215030
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap
Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak
Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor
544/Pid.B/2018/Pn.Sda

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Pebrina Villa Saputri


NIM. C03215030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda” yang ditulis Pebrina Villa Saputri NIM. C03215030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name and NIP.


Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Pebrina Villa Saputri NIM. C03215030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI
NIP. 197404142008011014


Penguji II,


Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III,


Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,


Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 23 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pebrina Villa Saputri
NIM : C03215030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : febrinavilla97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM

HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR

544/PID.B/2018/PN.SDA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019

Penulis

(Pebrina Villa Saputri)

Pencurian Ringan”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) tinjauan fikih jinayah terhadap pencurian dalam pasal 364 KHUP, dan (2) kedudukan PERMA Nomor 2 tahun 2012.¹⁴

3. Penelitian dari Yanuar Arifin dengan judul, “Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) prosedur penahanan oleh penyidik terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, dan (2) akibat hukum penahanan terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk terkait PERMA Nomor 2 tahun 2012.¹⁵

Dengan memperhatikan uraian di atas, terdapat perbedaan antara fokus pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Penelitian penulis ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 362 KUHP pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B2018/PN.SDA, yang ditinjau dari segi hukum pidana Islam.

¹⁴ Arrizal Iftahul Haq, “*Studi Komparasi Antara Konsep Sariqah dalam Fikih Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 1-9

¹⁵ Yanuar Arifin, “Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk)” (Skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012), 15

memegang sadel dan tangan kiri memegang setir sepeda , kemudian sepeda tersebut oleh Terdakwa di pakai dengan mengayunkan kedua kaki menempel pedal sepeda dan kedua tangan memegang setir sepeda angin (pancal). Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain. Terdakwa mengaku hasil curian tersebut akan di jual ke pasar Krian dan hasilnya akan digunakan untuk menuhi kebutuhan sehari - hari.

Setelah berhasil mengambil sepeda angin (pancal) tersebut kemudian sepeda angin di naiki meliwati Dsn. Macean Desa Simpang Kec Prambon Kab. Sidoarjo dan tepat di tengah perjalanan terdakwa di perhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku Pak RT (saksi III) dan suami pemilik sepeda pancal, sehingga terdakwa diamankan dan di tangkap, kemudian saksi II pergi untuk mengecek kebenaran keberadaan sepeda tersebut, melihat terdakwa diamankan oleh Pak RT sendirian akhirnya berontak dengan melepaskan pegangan tangan pak RT dan Terdakwa berhasil lari. Menerangkan pada waktu itu berlari ke arah selatan menuju sawah, namun karena Pak RT dan masyarakat yang mengejar akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan Pak RT bersama masyarakat, selang beberapa menit Sdr II bersama istrinya (saksi I) datang dan menyatakan benar sepeda pancal

- a. Pengambilan secara diam-diam
- b. Barang yang diambil itu berupa harta.
- c. Harta tersebut milik orang lain.
- d. Adanya niat yang melawan hukum.

Setiap barang yang berupa harta pasti ada nilainya, nilai tersebut tentu saja sangat relatif dan tergantung pula pada keadaan barang tersebut. Hal ini sangat penting dalam hal penentuan nilai atau harga barang tersebut. Berkaitan dengan pencurian tentu saja pencurian tak jauh dari kata harta, sebab pencurian secara singkatnya adalah mengambil harta secara diam-diam. Harta merupakan salah satu unsur untuk terpenuhinya suatu tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai pencurian.

Dalam kasus atau perkara-perkara pencurian banyak memiliki perbedaan pada unsur jumlah, nilai atau harga harta yang dicuri. Perbedaan tersebut bisa saja mempengaruhi hukuman yang akan ia terima. Sehingga disini kita mengenal adanya pembagian pencurian yang nantinya menentukan hukuman yang akan dieksekusikan.

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian (*ṣarīqah*) memiliki dua macam, yaitu *Sarīqah* yang diancam hukum *ḥadd* dan *ta'zīr*. Melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut, perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat

- Moeljatno. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Akasa.
- Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* No. 3, Vol. 16, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012.
- Rusmiati. “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. No. 1, vol. 1, April 2017.
- Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid. 2007. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudlah Madzahib Al A’immah*. Jakarta: Pustakaazzam.
- Solar, Alvian. *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*. No.1, Vol. I, Januari-Maret, 2012.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Umami, Fitrotul. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor:607/Pid.B/2017/Pn.Sby)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Shalihah, Anifatus Septiana, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Skripsi—UII, Yogyakarta, 2018.
- Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Palanta.
- Admin, “Harga emas Hari ini” dalam, www.indogold.com, diakses pada tanggal 29 Juli 2019.
- Admin, “Pemeriksaan Perkara Pidana Acara Cepat” dalam, <http://pn-wonosobo.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-cepat.html>, diakses pada tanggal 20 juni 2019.

